



TESIS

Judul:

Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam
Proses Legalisasi Dokumen Berdasarkan Pemberlakuan
Apostille
Di Indonesia

Disusun oleh:

ARDILLA JULI KRISTANTIE
NIM. 217211046

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

Pengesahan

Nama : ARDILLA JULI KRISTANTIE
NIM : 217211046
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Proses
Legalisasi Dokumen Berdasarkan Pemberlakuan Apostille
Di Indonesia
Title : The Role And Responsibility Of Notaries In The Document
Legalization Process Based On The Implementation Of
The Apostille In Indonesia

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 21-Januari-2023.

Tim Penguji:

1. TJEMPAKA, S.H., M.H., M.Kn., Dr.
2. BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum., MKn.
3. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum.,
MKn.
NIK/NIP: 10215007



Jakarta, 21-Januari-2023
Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.


Persetujuan

Nama : ARDILLA JULI KRISTANTIE
NIM : 217211046
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Proses
Legalisasi Dokumen Berdasarkan Pemberlakuan Apostille
Di Indonesia

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 26-Desember-2022

Pembimbing:
BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum.,
MKn.
NIK/NIP: 10215007

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned above a horizontal line.

KATA PENGANTAR

Pertama – tama penulis memanjatkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat gune menyelesaikan Program Studi Strata II Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Tesis yang telah selesai disusun ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga tesis ini dapat selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, SH., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Dr. Benny Djaja, S.E., S.H., M.H., M.Hum., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang selalu menjadi teladan, mendukung dan menginspirasi Penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik dan tepat waktu. Ucapan terima kasih saja tidak akan mampu mewakili rasa bersyukur Penulis kepada Bapak atas bimbingannya selama ini;

5. Bapak Dyan Faizal, dan Nona Hazelya Tirza Djaja, selaku narasumber dalam penulisan tesis ini yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya kepada Penulis;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu serta pengalaman, selama masa studi Penulis di prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara;
7. Orang tua terkasih yaitu Bapak Tjhin Sui Fo dan Ibu Tjhin Ngit Mie, serta kakak dan adik Penulis yaitu Aris Kharisma Pratama dan Arwin Gestarisna yang senantiasa mendukung, mendoakan, serta memberikan semangat dan dorongan selama studi dan tesis;
8. Yoseph Victor Kusuma, S.Kom., selaku sahabat dan kekasih yang senantiasa menemani, memberikan dukungan dan perhatian kepada Penulis selama pembuatan tesis ini;
9. Teddy Francis, S.H., yang merupakan teman seperjuangan dalam pelaksanaan bimbingan tesis dengan Bapak Dr. Benny Djaja, S.E., S.H., M.H., M.Hum., M.Kn.;
10. Winda Puspita Sari Ismail, S.H., Nabilla Rizki Aprilian H., S.H., Maheswara Perbawa Sukawati, S.H., dan Fandi Andremon M. Situngkir, yang merupakan sahabat Penulis dalam suka dan duka, untuk setiap dukungan, bantuan dan motivasinya dalam menyelesaikan tesis ini;
11. Teman – teman lain yang satu Angkatan 2021/2022, yang merupakan teman seperjuangan yang tidak bisa Penulis sebutkan satu – persatu, selaku *support*

system Penulis dan yang bersama – sama menempuh studi di Prodi Magister Kenotariatan;

12. Ibu Dela Vineza, S.Psi., M.M., Bapak Rayi, Bapak Dilly, Bapak Murdi, Bapak Hafiz dan Bapak Ali, serta seluruh staf dan tim yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang selama ini sangat membantu Penulis pada saat menjalankan studi dan menyelesaikan tesis ini;
13. Teman-teman serta seluruh pihak lainnya yang telah mendukung dan memberikan semangat selama proses penyusunan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu oleh Penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih belum sempurna dan masih cukup jauh dari kata sempurna. Penulis dengan demikian memohon maaf yang sebesar – besarnya, apabila terdapat kesalahan pada penulisan baik secara materi maupun secara teknis. Pada akhir kata Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, baik bagi pembaca maupun seluruh lapisan masyarakat luas.

Jakarta, Desember 2022

Ardilla Juli Kristantie

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR BAGAN	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Kegunaan Penelitian	15
D. Kerangka Konseptual	16
E. Kerangka Teoritik	19
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Penulisan	31
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Tinjauan Umum Notaris	34
1. Sejarah Notaris	34
2. Pengertian Notaris	38
3. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris	41
3.1. Kewenangan Notaris.....	41
3.2. Kewajiban Notaris	47
3.3. Larangan Notaris	49
B. Tinjauan Umum Akta Notaris	50
C. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Notaris	52
D. Teori Kepastian Hukum	53
E. Teori Kewenangan	58
F. Teori Pertanggungjawaban	62

BAB III : HASIL PENELITIAN	66
A. Konvensi Apostille	66
1. Sejarah Konvensi Apostille	66
2. Kajian Tentang Konvensi Apostille Tahun 1961	76
B. Pelaksanaan Konvensi Apostille di Indonesia	79
1. Pemberlakuan Konvensi Apostille di Indonesia Demi Kepentingan Ekonomi	79
2. Proses Legalisasi Melalui Pemberlakuan Apostille di Indonesia	82
3. Peraturan Presiden yang Mengesahkan Apostille di Indonesia	87
C. Hasil Wawancara	99
1. Dyan Faizal	99
2. Hazelya Tirza Djaja	105
 BAB IV: PEMBAHASAN	 112
A. Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Proses Legalisasi Dokumen Berdasarkan Pemberlakuan Konvensi Apostille di Indonesia	112
B. Kepastian Hukum Legalisasi Dokumen yang Dilakukan oleh Notaris untuk Dipergunakan di Luar Negeri dengan Pemberlakuan Kebijakan Apostille	143
C. Keabsahan Dokumen yang Tidak Menggunakan Legalisasi Apostille Sesudah Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Tanggal 05 Januari 2021 Nomor 2 Tahun 2021	162
 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	 177
A. Kesimpulan	177
B. Saran	180
 DAFTAR PUSTAKA	 182
 LAMPIRAN	 197

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Konseptual	19
-----------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Proses Apostille	74
Gambar 3.2. Alur Sertifikat Apostille	93
Gambar A.1. Proses Legalisasi Sebelum Berlakunya Konvensi Apostille	128
Gambar A.2. Proses Legalisasi Berdasarkan Konvensi Apostille	129
Gambar A.3. Contoh Dokumen Legalisasi Apostille	130
Gambar A.4. Contoh Dokumen Legalisasi Apostille di Negara Belanda	131
Gambar A.5. Contoh Dokumen Legalisasi Apostille di Indonesia	132
Gambar A.6. Contoh Dokumen Legalisasi Apostille di Negara Lain	132
Gambar A.7. Proses Legalisasi Apostille di Indonesia	137
Gambar A.8. Website Pelayanan Legalisasi Apostille	138
Gambar B.1. Proses Legalisasi Dokumen Publik dari Indonesia	154
Gambar B.2. Proses Legalisasi Dokumen Publik dari Luar Negeri	154
Gambar B.3. Cara Verifikasi Sertifikat Apostille di Indonesia	161
Gambar C.1. Stiker Legalisasi Apostille	169

Gambar C.2. Contoh Dokumen Yang Dimohonkan Legalisasi	175
Gambar C.3. Contoh Stiker Legalisasi dari KEMENKUMHAM dan KEMENLU	175

DAFTAR SINGKATAN

BW	adalah <i>Burgelijk Wetboek</i> .
CTC	adalah <i>Certificate of True Copy</i> .
KEMENKUMHAM	adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
KEMENLU	adalah Kementerian Luar Negeri.
KUHPerdata	adalah Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
MPD	adalah Majelis Pengawas Daerah Notaris.
MPW	adalah Majelis Pengawas Wilayah.
OSS	adalah <i>Online Single Submission</i> .
PERPRES	adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pengesahan Konvensi Apostille.
UUJN	adalah Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
UUJNP	adalah Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

ABSTRAK

- (A) Nama : Ardilla Juli Kristantie; NIM: 217211046
(B) Judul Tesis : “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Proses Legalisasi Dokumen Berdasarkan Pemberlakuan Apostille Di Indonesia”
(C) Halaman : x + 181 + 15 daftar pustaka + lampiran; 2022
(D) Kata Kunci : Legalisasi, Apostille, Notaris.
(E) Isi :

Legalisasi Apostille merupakan proses legalisasi yang pertama kali muncul dan ditandatangani di Den Haag pada tanggal 5 Oktober 1961, yang dikenal dengan nama *The Hague Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*. Indonesia melakukan aksesi atas konvensi tersebut dan menuangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 5 Januari 2021. Konvensi apostille ini memberikan penyederhanaan terhadap proses legalisasi dokumen publik yang akan dipergunakan di luar negeri. Legalisasi dokumen secara apostille ini hanya berlaku untuk negara tujuan yang merupakan negara anggota konvensi yaitu sebanyak 122 negara anggota dan terbatas hanya sebanyak 66 jenis dokumen yang dapat dilegalisasi menggunakan layanan apostille. Layanan legalisasi apostille diluncurkan pada tanggal 14 Juni 2022. Legalisasi apostille memberikan dampak yang cukup baik yaitu proses legalisasi dokumen dan biaya legalisasi menjadi lebih murah, namun untuk negara tujuan selain negara anggota masih berlaku proses legalisasi secara umum, dan baik layanan legalisasi secara umum dan apostille, masyarakat masih harus datang ke loket Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pengambilan sertifikat apostille dan pada tahapan awal masih memerlukan peran notaris untuk legalisir dokumen pengajuan. Penulis dalam hal ini memberikan saran bahwa sebaiknya pemerintah menerapkan masa transisi atas pemberlakuan layanan apostille ini sehingga baik masyarakat, pejabat serta instansi terkait layanan ini menjadi lebih dapat memahami baik dari segi peraturan dan pelayanan, serta pemerintah dapat memastikan bahwa website layanan telah berfungsi secara optimal dan sempurna untuk di akses oleh seluruh masyarakat.

- (F) Daftar Acuan : (1956-2022)
(G) Pembimbing : Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.Re., M.Hum., M.Kn.
(H) Penulis : Ardilla Juli Kristantie